

BPJS Ketenagakerjaan Bayar Klaim Rp235 Miliar Bukti Negara Hadir Lindungi Pekerja



Sumber Gambar: KALTIM POST Senin, 03/11/2025

Samarinda – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda telah menyalurkan manfaat klaim sebesar Rp235,04 miliar kepada 18.836 pekerja dari berbagai sektor hingga September 2025. Angka itu menunjukkan kuatnya peran program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan tenaga kerja, balik formal maupun informal.

Kepala Bidang Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan Samarinda, Zeki Fatrianto, mengatakan, nilai klaim tersebut mencakup beberapa program utama, di antaranya Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 15.455 kasus senilai Rp206,69 miliar, kemudian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 1.928 kasus dengan total Rp12,95 miliar, Jaminan Kematian (JKM) 682 kasus senilai Rp12,49 miliar, serta Jaminan Pensiun (JP) 283 kasus dengan nilai Rp4,87 miliar. Selain itu, beasiswa bagi anak peserta mencapai Rp2,01 miliar. “Semua program itu merupakan bentuk perlindungan negara terhadap risiko sosial dan ekonomi yang bisa dialami pekerja. Tidak hanya bagi karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja mandiri seperti pedagang, nelayan, dan petani,” ujarnya.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan menaungi empat segmen peserta, yaitu penerima upah, bukan penerima upah, pekerja migran Indonesia, serta tenaga di sektor jasa konstruksi. Empat kelompok tersebut wajib menjadi peserta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang BPJS. Dia menjelaskan, pekerja informal yang berusia 17 hingga 65 tahun juga dapat mendaftar sebagai peserta, sebab risiko kerja dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Zeki menuturkan, seluruh biaya perawatan akibat kecelakaan kerja akan ditanggung penuh BPJS hingga peserta sembuh. Peserta juga berhak atas santunan sementara tidak mampu bekerja selama masa pemulihan. “Kalau

pekerja harus dirawat seminggu misalnya, gajinya tetap dibayarkan melalui santunan dari kami. Itu juga membantu meringankan beban perusahaan,” jelasnya.

Bagi peserta yang meninggal dunia, BPJS memberikan santunan sebesar 56 kali upah, serta beasiswa bagi dua anak dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dia mencontohkan kasus seorang anggota Tagana Samarinda yang meninggal saat menjalankan tugas kemanusiaan. “Ahli warisnya menerima santunan dan beasiswa dengan total Rp139 juta. Itu bukti nyata negara hadir bagi pekerja,” ungkapnya.

Tingkat kepersertaan di Samarinda masih didominasi pekerja formal, karena kewajiban perusahaan mendaftarkan seluruh karyawannya. Iuran program itu dipotong sebagian dari gaji, yaitu dua persen untuk JHT, dan satu persen untuk Jaminan Pensiun. Ia mendorong para pekerja informal agar juga ikut serta karena manfaat yang diterima sangat besar dibandingkan dengan besaran iurannya.

BPJS Ketenagakerjaan, lanjutnya, bukan hanya soal iuran, tetapi tentang perlindungan jangka panjang. Dia menyarankan peserta tidak terburu-buru mencairkan saldo JHT saat berhenti bekerja, melainkan menahannya sebagai tabungan untuk masa pensiun. “Program Jaminan Pensiun yang berjalan sejak 2015 kini sudah matang. Peserta yang berusia 59 tahun nanti akan mulai menerima manfaat pensiun bulanan antara Rp500 ribu sampai Rp3,8 juta, dan bisa diwariskan kepada pasangan atau anak,” terangnya.

Dengan adanya berbagai program perlindungan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berharap semakin banyak pekerja di Samarinda yang sadar pentingnya menjadi peserta aktif. “Kami ingin masyarakat memahami bahwa itu bukan sekadar potongan gaji, tapi bentuk perlindungan terhadap masa depan dan keamanan hidup keluarga,” pungkasnya **(dra)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, BPJS Ketenagakerjaan Bayar Klaim Rp235 Miliar Bukti Negara Hadir Lindungi Pekerja, 03/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU 24/2011) diatur bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

2. Dalam Pasal 6 UU 24/2011 diatur bahwa BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan hari tua;
 - c. jaminan pension; dan
 - d. jaminan kematian

3. Dalam Pasal 15 UU 24/2011 diatur bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.